



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 420 //540/PLS.3/D.DIK-OKI/2016

TENTANG

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu di terbitkan Izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.
- : b. bahwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud butir a dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- : 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .
- : 3. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.
- : 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- : 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Persyaratan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- : 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- : 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini
- : 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- : 9. Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas – dinas , Badan dan Kantor Daerah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
- | | | |
|------------------------|---|---|
| Nama Lembaga | : | PAUD " BUNDA ANYAR " |
| Jenis / Bentuk Layanan | : | Kelompok Bermain (KB) |
| Tahun Berdiri | : | 2015 |
| Ketua Penyelenggara | : | ATIKA |
| Alamat Lembaga PAUD | : | DS.Jl.Depati Umar DS.Anyar Kec.Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir. |

KEDUA

- : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2017.

KETIGA

- : Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir .

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kayuagung
Pada tanggal : 27 Desember 2016